



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 238 TAHUN 2015

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN
CLOSED CIRCUIT TELEVISION PADA
BANGUNAN GEDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan akses pemantauan lokasi dan perlindungan masyarakat di ruang publik sekitar bangunan gedung, diperlukan sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa sinergi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diwujudkan dengan penyediaan Closed Circuit Television (CCTV) untuk memantau situasi dan kondisi disekitar bangunan gedung yang terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kewajiban Penyediaan dan Pemasangan Closed Circuit Television pada Bangunan Gedung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION PADA BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
9. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
10. Closed Circuit Television yang selanjutnya disingkat CCTV adalah perangkat teknologi berupa sistem kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya.
11. Internet Protocol yang selanjutnya disingkat IP adalah spesifik kode alamat yang dapat dijadikan penanda untuk diakses melalui jaringan internet.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan maupun kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mewajibkan pemilik/pengelola Bangunan Gedung khususnya gedung lebih dari 4 (empat) lantai untuk menyediakan dan memasang CCTV pada Bangunan Gedung dan pedoman bagi pemilik/pengelola Bangunan Gedung dalam penyediaan, pemasangan dan pengoperasian serta perawatan CCTV.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mengatur penyediaan akses pemantauan ruang publik dalam rangka perlindungan masyarakat, mempermudah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di ruang publik sekitar area bangunan gedung; dan

- b. mengintegrasikan sistem keamanan CCTV Bangunan Gedung dengan sistem informasi Pemerintah Daerah sehingga dapat mengoptimalkan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di ruang publik sekitar area bangunan gedung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi aspek teknis sebagai berikut :

- a. aspek teknis penyediaan perangkat;
- b. aspek teknis pemasangan perangkat; dan
- c. aspek teknis pengoperasian dan perawatan perangkat.

BAB IV

ASPEK TEKNIS

Bagian Kesatu

Aspek Teknis Penyediaan Perangkat

Pasal 5

- (1) Pemilik/pengelola bangunan gedung wajib memasang CCTV pada bangunan gedung dengan memenuhi aspek teknis penyediaan perangkat.
- (2) Aspek teknis penyediaan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan ruang pada bagian bangunan gedung untuk pemasangan perangkat CCTV yang mengarah ke ruang publik;
 - b. penyediaan CCTV beserta perangkat pendukungnya paling sedikit 2 (dua) perangkat yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau standar internasional; dan
 - c. penyediaan CCTV yang memiliki sistem perekaman terintegrasi.

Bagian Kedua

Aspek Teknis Pemasangan Perangkat

Pasal 6

- (1) Pemilik/pengelola bangunan gedung wajib memasang CCTV dengan memenuhi aspek teknis pemasangan perangkat.

- (2) Teknis pemasangan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemasangan CCTV diarahkan meliputi area ruang publik;
 - b. pemasangan CCTV harus memiliki atau berbasis IP dan dapat dihubungkan dengan sistem yang ada di Pemerintah Daerah; dan
 - c. pemasangan CCTV harus disertai dengan penyediaan akses jalur interkoneksi data yang terhubung dengan sistem jaringan dan informasi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Aspek Teknis Pengoperasian dan Perawatan Perangkat

Pasal 7

- (1) Pemilik/pengelola bangunan gedung wajib memasang CCTV dengan memenuhi aspek teknis pengoperasian dan perawatan perangkat.
- (2) Teknis pengoperasian dan perawatan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perekaman CCTV yang mengarah ke ruang publik tersebut minimal selama 14 (empat belas) hari; dan
 - b. perawatan perangkat CCTV secara berkala dan memastikan CCTV selalu berfungsi dengan baik.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pemasangan CCTV pada bangunan gedung dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan untuk menjamin bahwa CCTV yang terpasang dapat beroperasi dengan baik dan terkoneksi dengan sistem yang ada di Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara berkala.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 10

Selain monitoring dan evaluasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, masyarakat dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pemasangan CCTV di bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Pemilik/pengelola bangunan gedung yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan secara tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha;
- c. pencabutan izin/tanda daftar; dan/atau
- d. penutupan usaha.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 73006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

